



**BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2022 Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan ekuitas;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp1.780.968.775.257,69
b. belanja	Rp1.884.121.196.569,39
Defisit	(Rp103.152.421.311,70)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp436.766.961.475,47
2. pengeluaran	Rp9.592.069.008,00
Surplus/Pembiayaan Netto	Rp427.174.892.467,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp20.511.782.785,69 dengan rincian sebagai berikut :
  1. anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.760.456.992.472,00

2. realisasi	Rp1.780.968.775.257,69
Selisih Lebih	Rp20.511.782.785,69
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp257.726.501.275,61) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.141.847.697.845,00
2. realisasi	Rp1.884.121.196.569,39
Selisih Kurang	(Rp257.726.501.275,61)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp278.238.284.061,30 dengan rincian sebagai berikut :	
1. surplus/defisit setelah perubahan	(Rp381.390.705.373,00)
2. realisasi	(Rp103.152.421.311,70)
Selisih Lebih	Rp278.238.284.061,30
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp12.394.553.092,53) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp449.161.514.568,00
2. realisasi	Rp436.766.961.475,47
Selisih Kurang	(Rp12.394.553.092,53)
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp58.178.740.187,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp67.770.809.195,00
2. realisasi	Rp9.592.069.008,00
Selisih Kurang	(Rp58.178.740.187,00)
f. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan netto sejumlah Rp45.784.187.094,47 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp381.390.705.373,00
2. realisasi	Rp427.174.892.467,47
Selisih	Rp45.784.187.094,47

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp4.573.545.651.652,04
b. jumlah kewajiban	Rp261.155.129.763,92
c. jumlah ekuitas	Rp4.312.390.521.888,12

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp215.813.978.298,47
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 331.722.453.673,70
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp440.374.874.985,40)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp216.913.647.407,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp31.732.258,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	<u>Rp324.043.472.135,77</u>

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 8

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

KAMSINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
B.HK.03.048.23